

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun 2022



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

Jl. R.A. Kartini No. 35 Palu Telp. (0451) 422196
Email: dishub.sultengprov@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wata'ala karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Selain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga telah disusun Penetapan kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022.

Akhirnya dengan mengharapakan Ridho Allah Subhanahu wata'ala, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya, serta bangsa dan negara pada umumnya.

Palu, 06 Maret 2023

Pt. Kepala Dinas,



SUMARNO, SE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670527 199403 1 013



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Cascading Kinerja	I-1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	I-2
1.3. Isu – isu strategis.....	I-28
1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana	I-29
1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.....	I-31
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	II-1
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	II-11
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	II-13
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	II-20
2.5. Perjanjian Kinerja 2022	II-21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III-1
A. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	III-4
B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.....	III-6
C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .	III-8
D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau	



peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	III-9
E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	III-11
3.2. Efisiensi Anggaran & Realisasi Anggaran.....	III-17
BAB IV. PENUTUP	IV-1




BAB I PENDAHULUAN

1.1. Cascading Kinerja

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai institusi yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam pembangunan dan pengembangan khususnya di bidang transportasi.

Maka dari itu untuk mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah dan menyelaraskan dengan Visi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu "Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju", maka dengan ini Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Cascading Kinerja sebagai berikut :



Gambar I. 1 Cascading Kinerja

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- 1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :
 - a) perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana lalu lintas dan teknik kendaraan;
 - b) pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana lalu lintas dan teknik kendaraan;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana lalu lintas dan teknik kendaraan;
 - d) pelaksanaan administrasi dinas di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana lalu lintas dan teknik kendaraan; dan
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. Sekretariat

- 1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, Aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan dinas.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, Aset, kepegawaian dan umum;
- b) penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, Aset, kepegawaian dan umum;
- c) penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, Aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d) pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, Aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e) pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

2. 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

- 1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan Program, Keuangan dan Aset.
- 2) Uraian tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
 - b) melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, Keuangan dan Aset;



- c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Program, Keuangan dan Aset dengan pihak dan unit terkait;
- d) melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan Aset yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan, penyajian informasi, dan pengelolaan administrasi keuangan dan Aset;
- e) melaksanakan penyiapan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan Aset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- f) memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- g) melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program Dinas;
- h) melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan instansi terkait;
- i) melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, Aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k) melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah (BMD);
- l) melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.



- 2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b) menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan Kepegawaian, Rumah Tangga, Umum, dan Korpri;
 - c) melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
 - d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
 - e) melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan Hukum ;
 - f) melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
 - g) melaksanakan/ menyusun penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
 - h) melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
 - i) melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan umum;
 - j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan



- k) melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian.

3. Bidang Lalu Lintas Jalan

- 1) Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan pengawasan, peningkatan, pemeliharaan/ pengkoordinasian pengoperasian fasilitas perlengkapan jalan, rekomendasi perizinan di Bidang Lalu Lintas Jalan, pengembangan, evaluasi keterpaduan manajemen, rekayasa lalu lintas serta pelayanan kelaikan dan keselamatan sarana lalu lintas angkutan jalan.
- 2) Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a) penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang manajemen, rekayasa lalu lintas, prasarana lalu lintas, dan teknik kendaraan;
 - b) pelaksanaan manajemen, pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
 - c) pelaksanaan penilaian, evaluasi dan rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
 - d) pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta peningkatan perlengkapan jalan;
 - e) pelaksanaan/bimbingan, pengawasan akreditasi dan sertifikasi unit pengujian berkala kendaraan bermotor; pelaksanaan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - f) pelaksanaan pemeriksaan teknis, rekomendasi spesifikasi teknis dan registrasi uji tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perusahaan konstruksi/karoseri kendaraan bermotor;



- g) penyiapan bahan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- i) penyiapan bahan evaluasi dan pemantauan dan pelaporan proses kegiatan lalu lintas angkutan jalan.

3. 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- (2) Uraian tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b) menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta bahan perencanaan, penentuan lokasi fasilitas perlengkapan jalan;
 - d) melaksanakan penyiapan bahan penanganan kemacetan, daerah rawan kecelakaan dan bencana;
 - e) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan menyusun bahan usulan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi;



- f) melaksanakan penyiapan bahan serta memberikan rekomendasi terhadap rencana induk jaringan lalu lintas jalan pada jalan provinsi;
- g) melaksanakan penyiapan dan proses penetapan rencana induk pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas;
- h) melaksanakan inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas dan ketersediaan daya tampung beban jalan;
- i) melaksanakan pemantauan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k) melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

3. 2. Seksi Prasarana Lalu Lintas

- 1) Seksi Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Prasarana Lalu Lintas;
- 2) Uraian tugas Seksi Prasarana Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Prasarana Lalu Lintas;
 - b) menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Prasarana Lalu Lintas;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja prasarana lalu lintas jalan, dan pengembangan prasarana lalu lintas jalan;



- d) melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penetapan fasilitas keselamatan jalan di jalan Nasional, pengaturan lokasi pemasangan iklan dan sejenisnya yang dapat mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas jalan;
- e) melaksanakan penyiapan bahan evaluasi penempatan fasilitas rekayasa keselamatan jalan di jalan Provinsi, prasarana lalu lintas jalan, pemasangan fasilitas jalan;
- f) melakukan koordinasi teknis penetapan prasarana oleh pihak lain selain dinas perhubungan serta pengelolaan *area traffic control system*;
- g) melaksanakan pengadaan, pemasangan, pembangunan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan serta fasilitas pendukung lainnya;
- h) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi fasilitas perlengkapan jalan;
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j) melaksanakan persiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Lalu Lintas.

3. 3. Seksi Teknik Kendaraan

- (1) Seksi Teknik Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Teknik Kendaraan;
- (2) Uraian tugas Seksi Teknik Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Teknik Kendaraan;



- b) menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Teknik Kendaraan;
- c) menyiapkan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pembinaan dan sertifikasi kompetensi pengujian kendaraan bermotor;
- d) menyiapkan bahan pemberian rekomendasi, pengumpulan dan pengolahan data pengujian kendaraan bermotor serta perusahaan konstruksi/ karoseri
- e) menyiapkan bahan penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan;
- f) menyiapkan bahan penerbitan bebas uji berkala pertama bagi kendaraan yang diuji tipe secara lengkap;
- g) melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan aset;
- h) melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan uji kelaikan kendaraan terhadap angkutan orang, barang;
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j) melaksanakan persiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Teknik Kendaraan.

4. Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian

- 1) Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terkait penyelenggaraan fungsi angkutan jalan dan terminal, prasarana angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan, keselamatan jalan.



- 2) Dalam menyelenggaraan tugas Seksi Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang angkutan jalan dan terminal, prasarana angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan, keselamatan jalan;
 - b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan jalan dan terminal, prasarana angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan, keselamatan jalan;
 - c) penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang angkutan jalan dan terminal, prasarana angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan, keselamatan jalan;
 - d) penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang angkutan jalan dan terminal, prasarana angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan, keselamatan jalan;
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - f) penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian.

4. 1. Seksi Angkutan Jalan dan Terminal

- 1) Seksi Angkutan Jalan dan Terminal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Angkutan Jalan dan Terminal;
- 2) Uraian tugas Seksi Angkutan Jalan dan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Angkutan Jalan dan Terminal;
- b) menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Angkutan Jalan dan Terminal;
- c) melaksanakan penyiapan bahan penyatu program kerja angkutan jalan;
- d) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, pemantauan, analisis kinerja serta petunjuk teknis operasional angkutan orang dan barang;
- e) melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kebutuhan sarana angkutan barang, angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek;
- f) melaksanakan penyiapan bahan penetapan izin trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, angkutan antar jemput, AKDP, Angkutan Sewa, Angkutan Taksi AKDP, dan Angkutan Karyawan serta menyiapkan bahan pemberian izin insidentil angkutan Antar Kota Antar Provinsi;
- g) melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin Angkutan Sewa, Angkutan Pariwisata, Angkutan Antar Kota Antar Provinsi, dan Angkutan Antar Jemput;
- h) melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan analisis penetapan jaringan trayek dan atau jaringan jalan lintas serta kinerja pelayanan angkutan serta bahan rencana penetapan tarif penumpang kelas ekonomi AKDP;
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j) melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Jalan dan Terminal.



4. 2. Seksi Prasarana Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan

- 1) Seksi Prasarana Angkutan Jalan dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Keselamatan Jalan;
- 2) Uraian tugas Seksi Prasarana Angkutan Jalan dan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Prasarana Angkutan Jalan dan Perkeretaapian;
 - b) menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Prasarana Angkutan Jalan dan Perkeretaapian;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan perencanaan/rencana kerja kebutuhan prasarana angkutan dan keselamatan jalan serta menyiapkan bahan rekomendasi terhadap pengembangan dan pembangunan terminal penumpang angkutan jalan dan perkertaapian;
 - d) melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengadaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana angkutan, alat pengawasan dan keselamatan jalan;
 - e) melaksanakan penyiapan bahan akreditasi dan kalibrasi alat pengawasan dan pengendalian angkutan barang;
 - f) melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi manajemen mutu prasarana angkutan jalan serta menyiapkan bahan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan terminal Tipe B;



- g) melaksanakan penyiapan bahan penetapan jaringan, rekomendasi persetujuan pelayanan perkertaapian perkotaan dan atau antar kota, angkutan khusus yang pengoperasiannya dalam Provinsi serta urusan perkeretaapian Provinsi;
- h) melakukan penetapan dan penyusunan laporan kegiatan sarana angkutan dan perkeretaapian;
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j) melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Angkutan Jalan dan Perkeretaapian.

4. 3. Seksi Keselamatan Jalan

- 1) Seksi Keselamatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Keselamatan Jalan;
- 2) Uraian tugas Seksi Keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Keselamatan Jalan;
 - b) menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Keselamatan Jalan;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan investigasi dan rekomendasi keselamatan lalu lintas angkutan jalan serta menyiapkan bahan pelaksanaan *ramp check* angkutan jalan;
 - d) melaksanakan penyiapan bahan kampanye keselamatan lalu lintas angkutan jalan;



- e) melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi, pengolahan dan analisis data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f) melaksanakan penyiapan bahan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dan pelaksanaan operasi keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
- g) melaksanakan penyiapan kegiatan pembinaan kepada pengusaha serta pengemudi angkutan pengaturan operasional lalu lintas serta pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia operasional;
- h) melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan angkutan barang khusus dan angkutan barang beracun dan berbahaya;
- i) melaksanakan penyiapan bahan operasional, pengawasan dan pengendalian terminal angkutan orang dan barang;
- j) melaksanakan koordinasi teknis kegiatan keselamatan jalan;
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l) melaksanakan persiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan Jalan.

5. Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP

- 1) Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP mempunyai tugas: menyusun rekomendasi, pembinaan, koordinasi, perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan angkutan laut, perkapalan dan keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, dan Angkutan sungai danau dan penyeberangan serta menyusun



rencana pengelolaan pelabuhan, angkutan laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan memperhatikan keterpaduan antar moda.

2) Dalam menyelenggaraan tugas Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

- a) penyiapan rumusan kebijakan bidang Perhubungan Laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perhubungan Laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- c) pemberian rekomendasi usaha terkait angkutan laut dan angkutan sungai danau dan penyeberangan, pelabuhan laut dan perkapalan;
- d) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional angkutan laut dan angkutan sungai danau dan penyeberangan usaha terkait;
- e) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional perkapalan, keselamatan pelayaran, pelabuhan laut dan angkutan sungai danau dan penyeberangan, pekerjaan lepas pantai, pengerukan, reklamasi, pekerjaan bawah air dan wilayah perairan pelabuhan laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan Kepala Dinas; dan
- g) pelaksanaan koordinasi di bidang perhubungan laut dan angkutan sungai danau dan penyeberangan.

5. 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut.

- 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan,



koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Lalu Lintas Angkutan Laut.

2) Uraian tugas Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
- b) menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Lalu Lintas Angkutan Laut;
- c) menyiapkan bahan rumusan kebijakan bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran;
- d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran;
- e) melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi izin usaha, izin operasi kegiatan penerbitan dokumen pengawakan kapal, izin usaha dock/galangan kapal, izin pekerjaan *sa/vage*, izin pekerjaan bawah air dan pengawasannya;
- f) melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi izin usaha penunjang angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi;
- g) melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar daerah Provinsi dan pelabuhan Internasional;
- h) melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi izin operasi kegiatan cabang perusahaan pelayaran



Nasional di Provinsi;

- i) melaksanakan penyiapan bahan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
- j) melaksanakan penyiapan bahan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (*liner*) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi, lintas pelabuhan antar Provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l) melaksanakan persiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas.

5. 2. Seksi Kepelabuhanan

- 1) Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Kepelabuhanan.
- 2) Uraian tugas Seksi Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kepelabuhanan;
 - b) menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan Kepelabuhanan;



- c) melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan koordinasi kepelabuhanan;
- d) melaksanakan penyiapan bahan penetapan rencana induk pelabuhan laut dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
- e) melaksanakan penyiapan bahan dalam melaksanakan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
- f) melaksanakan penyiapan bahan pemberian izin usaha badan usaha pelabuhandi pelabuhan pengumpan regional;
- g) melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam bagi pelabuhan pengumpan regional;
- h) melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin reklamasi dan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- i) melaksanakan penyiapan bahan penetapan izin pengelolaan TUKS di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
- j) melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi yang meliputi penetapan rencana induk pelabuhan laut *internationalhub*, internasional, penetapan lokasi pelabuhan umum dan Terminal khusus diluar DLKP/DLKR pelabuhan pengumpan regional dan nasional, penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul dan penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l) melaksanakan persiapan bahan dan data serta



menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kepelabuhanan.

5. 3. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

- 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- 2) Uraian tugas Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - b) menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan koordinasi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - d) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis keselamatan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan.
 - e) melaksanakan penyiapan bahan penetapan rencana umum jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - f) melaksanakan penyiapan bahan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas antar daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;



- g) melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- h) melaksanakan penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana sungai, danau dan penyeberangan yang melayani trayek antar daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- i) melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKR/DLKP pelabuhan penyeberangan ;
- j) melaksanakan penyiapan bahan penetapan rencana induk, DLKR/DLKP pelabuhan penyeberangan dalam Provinsi;
- k) melaksanakan penyiapan bahan pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk kebutuhan transportasi;
- l) menyiapkan bahan pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- n) melaksanakan penyiapan bahan penetapan tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Prasarana Perhubungan

- 1) Kepala UPTD berdasarkan Kepmendagri No. 23 Tahun 2017 mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan



pengelolaan terminal, angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pengelolaan kepelabuhanan.

2) Uraian tugas Kepala UPTD meliputi :

- a) Pembinaan teknis dan operasional atas penyelenggaraan kegiatan terminal, angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta kepelabuhanan;
- b) Pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD;
- c) Pembinaan pengelolaan ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional.
- d) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

6. 1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data, melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan dibidang ketatausahaan, yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum, serta pengelolaan naskah dinas;

Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a) Mengumpulkan bahan dan data, serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD;
- b) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- c) Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- d) Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dengan instansi terkait;



- e) Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan KARPEG, Kartu ASKES, TASPEN, KARSU/KARSU, menyusun DUK, DIKLAT serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
- f) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan UPTD;
- g) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
- h) Menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPTD;
- i) Memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD;
- j) Menyiapkan bahan, menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD Perhubungan.
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

6. 2. Seksi Pengelolaan Kepelabuhan

Seksi pengelolaan kepelabuhan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan operasional, mengkoordinasikan, menyelenggarakan kegiatan penyiapan dan pemeliharaan fasilitas kantor pelabuhan laut pengumpan regional dan penyeberangan lintas kabupaten/kota. Seksi pengelolaan kepelabuhanan mempunyai fungsi :

- a) Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengelola Kepelabuhanan;
- b) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan operasional pelabuhan laut dan penyeberangan;



- c) Menyiapkan dan mengumpulkan bahan, menyajikan data dan melakukan analisis serta menyusun pertimbangan teknis operasional pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan pelabuhan laut dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
- d) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan operasional dibidang pelabuhan laut dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan operasional dibidang pelabuhan laut dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
- f) Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Pengelola Kepelabuhanan;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

6. 3. Seksi Pengelolaan Terminal

Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan melakukan evaluasi serta menyelenggarakan pengelolaan operasional terminal dan menyelenggarakan pemeliharaan fasilitas terminal. Uraian tugas Seksi Terminal meliputi :

- a) Mengelola administrasi dan penyusunan program kerja seksi terminal;
- b) Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, dan melakukan evaluasi serta menyelenggarakan pengelolaan terminal;
- c) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang terminal;
- d) Menyiapkan bahan dan menyajikan data serta menyusun pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan terminal;



- e) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan terminal;
- f) Melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional terminal;
- g) Melakukan pengaturan kedatangan, keberangkatan dan parkir/istirahat kendaraan bermotor umum serta pemuatan dan penurunan orang/barang di terminal;
- h) Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di terminal;
- i) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan terminal, serta menyajikan alternatif pemecahannya.

7. Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional;
- (2) Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mengemban kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut telah disusun organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi/dibantu oleh Sekretaris dan 3 (tiga) Bidang yaitu Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkerataapian, Kepala Bidang Pelayaran Laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan



Penyeberangan dan 1 (satu) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).


Susunan organisasi Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Bidang Lalu Lintas Jalan, Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkerataapian, Kepala Bidang Pelayaran Laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- d. 2 (dua) Sub Bagian dan 9 (sembilan) Seksi;
- e. 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) setingkat Bidang;
- f. Kelompok jabatan Fungsional.

Dan dapat diuraikan dari gambar sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



Gambar I. 2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah



1.3 Isu – isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami berbagai macam kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah tabel Identifikasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel I. 1 Identifikasi Masalah

NO	MASALAH YANG DIHADAPI
1.	Belum berkembangnya sistem angkutan umum masal dan integrasi antar moda
2.	Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan
3.	Belum optimalnya angkutan darat dalam melayani pergerakan orang dan barang antar wilayah
4.	Belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau
5.	Belum maksimalnya pelayanan angkutan udara pada bandar udara di Sulawesi Tengah

Permasalahan utama bidang perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah adalah (1) belum berkembangnya sistem angkutan umum masal dan integrasi antar moda; (2) kurangnya fasilitas perlengkapan jalan; (3) belum optimalnya angkutan darat dalam melayani pergerakan orang dan barang antar wilayah; (4) belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau; (5) belum maksimalnya pelayanan angkutan udara pada Bandar udara di Sulawesi Tengah.



1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana

a. Data SDM Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan

Tabel I. 2 SDM Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan tahun 2022

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH
		PRIA	%	WANITA	%	
1	SD					
2	SMP					
3	SMA/SMK	29		16		45
4	D.I					
5	D.II	1				1
6	D.III	2		3		5
7	S1 / D.IV	25		14		39
8	S2	6		2		8
9	S3					
	TOTAL	63		35		98

b. Sarana dan Prasarana

1. Kantor.

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kantor di Jalan Raden Ajeng Kartini nomor 35, Kota Palu, nomor telepon (0451) 422196, nomor fax (0451) 423039, email dishub.sultengprov@gmail.com.





Gambar I. 3 Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

2. Aset dan Sarana Prasarana

Aset merupakan salah satu sarana/prasarana yang berupa harta yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, baik itu asset bergerak maupun tidak bergerak, antara lain tanah, peralatan dan mesin baik alat-alat besar maupun alat-alat kecil bergerak maupun tidak bergerak. Rincian asset yang dimiliki Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel I. 3 Aset Tetap Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	31 DESEMBER 2022 (Rp.)
Tanah	13,942,720,000
Peralatan dan Mesin	10,944,790,705.95
Gedung dan Bangunan	19,813,094,398
Jalan, Jaringan dan Irigasi	8,287,328,388
Aset tetap lainnya	415,565,000
Kontruksi dalam pengerjaan	-
Jumlah Aset Tetap	53,403,498,491,95



1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Adapun tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021 dari Dinas Perhubungan ialah memperbaiki dan meningkatkan terhadap permasalahan yang telah terdapat diantaranya ialah :

1. Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.
2. Pemantauan rencana aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja.
3. Target kinerja yang dicapai dijadikan dasar sebagai pemberian *reward* dan *punishment*.
4. Informasi yang disajikan telah di gunakan dalam perbaikan perencanaan.
5. Laporan Kinerja harus menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang kinerja *outcome* dan *output* penting.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Rencana Strategis OPD Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah disusun untuk periode 2021 - 2026 mengacu dan mendukung kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026. Dalam Tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan RPJMD (2021-2026) sesuai pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dengan Visi dan Misinya menjadi Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun visi Sulawesi Tengah periode Tahun 2021 – 2026 yaitu :

***“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah
Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”***

Keberadaan Visi Provinsi Sulawesi Tengah juga merupakan konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (leverage) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang dicita-citakan.



Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang akan dilakukan pada masa kini dan masa akan datang untuk mewujudkan visi, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi kegiatan yang akan dilakukan yang memungkinkan penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk memelihara kesinambungan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Misi Provinsi Sulawesi Tengah dirumuskan sebagai berikut :

1. Melanjutkan reformasi birokrasi, mendukung penegakan supremasi hukum dan HAM;
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dan mendukung kemandirian energi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritime yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan provinsi maju di kawasan timur Indonesia;
5. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

Berkaitan dengan itu, maka pernyataan Visi maupun Misi yang termuat dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pengejawantahan operasional dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah ke dalam program dan kegiatan pembangunan di Bidang Perhubungan Daerah. Pernyataan Visi dan Misi Dinas Perhubungan diarahkan pada upaya untuk *Pencapaian* Visi dan *Perwujudan* Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1.1. Visi

Visi Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah :



“Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Handal”

➤ **Makna terkandung visi dimaksud :**

Pelayanan Transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), efisien, ramah lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana yang berkelanjutan, berbasis teknologi, SDM yang profesional dan konektifitas antar daerah dalam suatu sistem pelayanan transportasi serta mampu mendukung pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.1.2.Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan misi sebagai berikut :

- 1.5.1.1.1 Meningkatkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan birokrasi dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum;
- 1.5.1.1.2 Meningkatkan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan yang berdaya saing;
- 1.5.1.1.3 Mengembangkan pelayanan Perhubungan yang handal;
- 1.5.1.1.4 Mewujudkan pelayanan Perhubungan yang lancar, aman, nyaman dan selamat;
- 1.5.1.1.5 Meningkatkan aksesibilitas dan konektifitas masyarakat terhadap pelayanan Perhubungan yang terintegrasi;
- 1.5.1.1.6 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) Perhubungan yang berkualitas.



Dengan penetapan misi di atas, maka usaha-usaha apa dan bagaimana mencapai Visi semakin nyata dan terarah. Namun demikian, untuk tercapainya Visi dan terwujudnya Misi Dinas Perhubungan tersebut, diperlukan adanya **Nilai** yang akan memberikan petunjuk bagi setiap perencana maupun yang terlibat di dalamnya sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan perhubungan yang berkualitas yang tertuang dalam **SISTRANAS** yaitu *Pelayanan transportasi yang efektif dan efisien dalam arti aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, tarif terjangkau, tertib, teratur, lancar dan cepat, selamat, aman, mudah, tepat waktu dan nyaman serta efisien dalam satu kesatuan jaringan transportasi nasional.*

2.1.3. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya Tujuan Strategis ini maka dapat secara tepat diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan Tujuan Strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Sebagai tindak lanjut untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi yang hendak dicapai, maka tujuan strategis perlu dirumuskan dan ditetapkan.

Adapun tujuan strategis yang ingin dicapai oleh OPD Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan rencana



strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun (2021- 2026) adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kelanjutan reformasi dan konsolidasi melalui restrukturisasi dan birokrasi kelembagaan, SDM dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyediakan perencanaan sarana dan prasarana perhubungan yang akuntable;
3. Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan yang handal;
4. Meningkatkan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien;
5. Mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas pelayanan jasa perhubungan;
6. Mewujudkan kualitas SDM yang profesional dan berkemampuan tinggi serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

2.1.4. Sasaran dan Indikator

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan Sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan




dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian Tujuan Strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait, juga telah dapat tercapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kinerja aparatur yang efektif dan efisien dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Meningkatkan sistem perencanaan dan pengawasan pembangunan perhubungan yang berkelanjutan ;
- 3) Meningkatkan pengadaan dan pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- 4) Meningkatkan kinerja angkutan dan lalu lintas jalan;
- 5) Meningkatkan kinerja Pelayanan dan Keselamatan angkutan dan lalu lintas Laut;
- 6) Meningkatkan Kinerja Operasional UPT Dishub;
- 7) Mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis jalan;
- 8) Mengembangkan pelabuhan;
- 9) Membangun dan memelihara pelabuhan;
- 10) Menyediakan sarana dan prasarana transportasi di daerah terpencil dan kepulauan;



- 11) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur yang bertanggung jawab.



Rincian Tujuan, Sasaran, dan Indikator dalam Penyusunan Rencana Strategis disusun sebagai berikut :

Tabel II. 1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Mewujudkan kelanjutan reformasi dan konsolidasi melalui restrukturisasi dan birokrasi kelembagaan, SDM dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing	Tingkat capaian kualitas pelayanan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) Perhubungan
Menyediakan perencanaan sarana dan prasarana perhubungan yang akuntabel	Tersedianya sistem perencanaan perhubungan yang berkelanjutan berdasarkan struktur ruang dan pola ruang	Tingkat ketersediaan perencanaan sarana dan prasarana perhubungan
Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan yang handal	Meningkatnya keselamatan transportasi jalan provinsi	Tingkat capaian keselamatan transportasi
Meningkatkan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Tingkat capaian kualitas layanan transportasi
Mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas pelayanan jasa perhubungan	Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di kawasan pedesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai	Tingkat tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan
Mewujudkan kualitas SDM yang profesional dan berkemampuan tinggi serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kompetensi SDM melalui standarisasi dan pendidikan yang berkelanjutan	Tingkat capaian kompetensi sumber daya aparatur sesuai bidangnya

Rincian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2026 adalah sebagai berikut:



Tabel II. 2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA PADATAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Mewujudkan kelanjutan reformasi dan konsolidasi melalui restrukturisasi dan birokrasi kelembagaan, SDM dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing	%	100	20	40	60	80	100	100
2.	Menyediakan perencanaan sarana dan prasarana perhubungan yang akuntabel	Tersedianya sistem perencanaan perhubungan yang berkelanjutan berdasarkan struktur ruang dan pola ruang	Tingkat ketersediaan perencanaan sarana dan prasarana perhubungan	%	100	20	40	60	80	100	100
3.	Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan yang handal	Meningkatnya keselamatan transportasi jalan provinsi	Tingkat capaian keselamatan transportasi	%	100	20	40	60	80	100	100
4.	Meningkatkan pelayanan	Meningkatnya kualitas layanan	Tingkat capaian kualitas layanan transportasi	%	100	20	40	60	80	100	100

5.	Mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas pelayanan jasa perhubungan	Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di kawasan pedesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai	Tingkat tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan	%	100	20	40	60	80	100	100
6.	Mewujudkan kualitas SDM yang profesional dan berkemampuan tinggi serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kompetensi SDM melalui standarisasi dan pendidikan yang berkelanjutan	Tingkat capaian kompetensi sumber daya aparatur sesuai bidangnya	%	100	20	40	60	80	100	100



2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah 5 (lima) tahun kedepan diselaraskan dengan strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta program prioritas dalam RPJMD. Dinas Perhubungan menggunakan konsep pendekatan perencanaan tataran transportasi wilayah dengan tersedianya jaringan transportasi yang efektif, efisien terpadu antar dan intermodal berkesinambungan dan ramah lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah merencanakan strategi dan kebijakan untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan kelanjutan reformasi dan konsolidasi melalui restrukturisasi dan birokrasi kelembagaan, SDM dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing	Meningkatkan kinerja aparatur yang efektif dan efisien dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Peningkatan kualitas kinerja aparatur sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menyediakan perencanaan sarana dan prasarana perhubungan yang akuntabel	Tersedianya sistem perencanaan perhubungan yang berkelanjutan berdasarkan struktur ruang dan pola ruang	Meningkatkan sistem perencanaan dan pengawasan pembangunan perhubungan yang berkelanjutan.	Pengembangan sistem perencanaan dan pengawasan perhubungan berdasarkan struktur ruang dan pola ruang
Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan yang handal	Meningkatnya keselamatan transportasi jalan provinsi	Meningkatkan pengadaan dan pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Peningkatan majemen dan rekayasa lalu lintas
			Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan
Meningkatkan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas layanan transportasi.	Meningkatkan kinerja angkutan dan lalu lintas jalan	Pembinaan dan pengawasan angkutan dan lalu lintas jalan
			Peningkatan pelayanan angkutan dan lalu lintas jalan
		Meningkatkan kinerja Pelayanan dan Keselamatan angkutan dan lalu lintas Laut	Pembinaan dan pengawasan lalu lintas dan Angkutan Laut
			Peningkatan pelayanan lalu lintas dan Angkutan Laut
		Meningkatkan Kinerja Operasional UPT Dishub.	Peningkatan pelayanan Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
	Pembangunan sistem angkutan umum massal berbasis jalan		
		Mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis jalan	Pelaksanaan kajian angkutan umum massal berbasis jalan
			Pembangunan sarana dan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan
Mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas pelayanan jasa perhubungan	Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di kawasan pedesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai	Mengembangkan pelabuhan	Melaksanakan kebijakan kajian pengembangan pelabuhan
			Pengembangan pelabuhan
		Membangun dan memelihara pelabuhan	Membangun pelabuhan
			Memelihara pelabuhan
Menyediakan sarana dan prasarana transportasi di daerah terpencil dan kepulauan			Penataan layanan lalu lintas angkutan laut
			Penyediaan fasilitas pelayanan lalu lintas angkutan laut
			Pembangunan fasilitas angkutan laut pada daerah kepulauan
Mewujudkan kualitas SDM yang profesional dan berkemampuan tinggi serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kompetensi SDM melalui standarisasi dan pendidikan yang berkelanjutan.	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur yang bertanggung jawab	Pengembangan kompetensi sumber daya manusia
			Peningkatan pelatihan teknis sesuai dengan kompetensi
			Peningkatan disiplin dan tanggung jawab aparatur



2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4
	Rp	Rp	Rp
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			-
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Daerah			-
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Daerah	664,018,600	744,430,525	80,411,925
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	116,464,875	121,865,600	5,400,725
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			-
Pembangunan Gedung Terminal	9,789,975	37,519,850	27,729,875
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	13,752,775	13,752,775	-
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	24,779,700	18,779,700	(6,000,000)
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			-
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	56,128,550	74,608,925	18,480,375
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi			-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	46,801,300	44,401,300	(2,400,000)
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	22,031,850	21,032,225	(999,625)

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			-
Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	37,842,325	20,562,325	(17,280,000)
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	3,000,000	3,000,000	-
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	22,999,825	22,999,825	-
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	169,400,000	220,691,875	51,291,875
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	147,399,800	147,399,800	-
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			-
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	95,799,850	115,807,350	20,007,500
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			-
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi			-
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	31,654,000	33,839,000	2,185,000



Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	26,648,775	26,648,775	-
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional			-
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8,940,000	8,940,000	-
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan			-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	43,758,000	43,758,000	-
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-



Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	53,570,000	87,720,000	34,150,000
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	30,556,000	131,911,750	101,355,750
Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			-
Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	23,972,500	25,972,500	2,000,000
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			-



Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	20,000,000	153,735,300	133,735,300
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	165,106,000	165,106,000	-
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	94,921,000	114,850,000	19,929,000
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			-
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	148,864,000	133,914,000	(14,950,000)

Tabel II. 4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4
	Rp	Rp	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,961,250	661,250	(3,300,000)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3,748,750	448,750	(3,300,000)



Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3,107,500	907,500	(2,200,000)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,688,250	388,250	(3,300,000)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71,968,750	123,043,950	51,075,200
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,971,818,503	10,054,854,558	83,036,055
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	546,576,000	491,976,000	(54,600,000)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8,681,750	11,981,750	3,300,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,300,000	290,400,000	275,100,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28,740,000	28,740,000	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	65,550,000	65,550,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah			-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,451,425	5,451,425	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61,796,875	66,896,875	5,100,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,923,805	11,923,805	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,973,500	24,787,825	8,814,325



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293,755,250	477,024,250	183,269,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	312,455,000	312,455,000
Pengadaan Mebel	67,226,697	67,226,697	67,226,697
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37,380,000	37,380,000	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,978,000	4,978,000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127,286,444	144,548,835	17,262,391
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103,620,000	127,900,000	24,280,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81,120,000	96,288,000	15,168,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315,765,200	344,245,200	28,480,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97,200,000	90,000,000	(7,200,000)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,440,000	434,626,581	431,186,581



2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tabel II. 5 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	Meningkatnya Kualitas Transportasi Darat Dan Laut	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Survei Wawancara Terhadap Penumpang Di Titik Simpul Transportasi (Pelabuhan Dan Terminal Bus)
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat Dan Laut	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan	$\frac{\text{Data Kecelakaan Per Tahun}}{100.000}$

Indikator Kinerja Utama urusan perhubungan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel II. 6 Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2021- 2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Infrastruktur Daerah	47,79	52,59	56,63	60,53	62,14	64,30	6,36	66,36



2.	Rasio Konektivitas Provinsi	-	-	0,574	0,584	0,604	0,614	0,624	0,624
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	-	-	60%	70%	80%	90%	100%	100%
4.	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 Ribu Keberangkatan	-	-	0,1000	0,0098	0,0093	0,0091	0,0091	0,0091

2.5. Perjanjian Kinerja 2022

Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala SKPD dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik, dan terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2016 – 2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Adapun Perjanjian Kinerja 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya keselamatan transportasi jalan provinsi	Tingkat capaian keselamatan transportasi	%	100
2.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Tingkat capaian kualitas layanan transportasi	%	100



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Maret 2007 Tentang Pedoman umum penetapan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dengan kata lain, pengukuran kinerja didahului dengan tahapan penetapan indikator kinerja dengan pengertian sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes*



merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;

- d. Manfaat (*benefics*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Pengukuran kinerja OPD Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah mencakup ;

- (1) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan;
- (2) Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing -



masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata – rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya sesuai dengan Si – AKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

No.	Prosentase	Interpretasi
1.	a (90% – 100%)	Sangat Baik
2.	b (75% – 89%)	Baik
3.	c (51% – 74%)	Kurang Baik
4.	d (< 51%)	Tidak Baik
5.	e	Tidak Ada Target

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh Si – AKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dibangun oleh Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kriteria : e jika tidak ada target, d jika dibawah 51% diinterpretasikan tidak baik, c jika diantara 51% dan 74% diinterpretasikan kurang baik, b jika diantara 75% dan 89% diinterpretasikan baik, a jika diantara 90% dan 100% diinterpretasikan sangat baik.

Untuk menunjang realisasi pencapaian target tersebut di atas, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan pada Bab 2, mempunyai 3 sasaran dan 3 indikator.



A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah tetap mengacu pada dokumen RPJMD 2016 - 2022 Provinsi Sulawesi Tengah, permasalahan dan isu strategis menjadi perhatian dalam penyusunan target kinerja.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.

Tabel III. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN	TARGET AKHIR 2022
			TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat capaian keselamatan transportasi	%	100	100	100% (sangat baik)	100
2.	Tingkat capaian kualitas layanan transportasi	%	60	60	100% (sangat baik)	100

B. Realisasi Kinerja serta Pencapaian Kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Hingga akhir tahun 2022, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelesaikan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan melakukan pengukuran atas seluruh capaian indikator sasaran.

Evaluasi kinerja melalui analisa pencapaian indikator kinerja bertujuan mengetahui perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, serta kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian misi;



dinilai dan dipelajari untuk perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Keselamatan transportasi merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah dengan salah satu programnya yaitu Zero Accident. Untuk mencapai tujuan ini diharapkan seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat dapat ikut berpartisipasi untuk secara bertahap mengurangi angka kecelakaan. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kewenangannya ikut berusaha meningkatkan keselamatan transportasi melalui program dan kegiatan yang berkaitan.

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2021 dengan tahun 2022



Tabel III. 2 Realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya keselamatan transportasi jalan provinsi	Tingkat capaian keselamatan transportasi	%	100	100	100% (sangat baik)	100	100	100% (sangat baik)
2.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Tingkat capaian kualitas layanan transportasi	%	100	100	100% (sangat baik)	100	100	100% (sangat baik)

Indikator tingkat capaian keselamatan transportasi, menetapkan target 100% pada tahun 2022 dan berhasil direalisasikan sesuai target sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 100% (sangat baik). Pada tahun 2021 menetapkan target 100% dan berhasil direalisasikan sesuai target sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 100% (sangat baik). Sehingga antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 sama - sama mencapai target 100%.

Indikator tingkat capaian kualitas layanan transportasi, menetapkan target 100% pada tahun 2022 dan berhasil direalisasikan sesuai target sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 100% (sangat baik). Pada tahun 2021 menetapkan target 100% dan berhasil direalisasikan sesuai target sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 100% (sangat baik). Sehingga antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 sama - sama mencapai target 100%.

Sehingga tidak ada perbedaan antara realisasi kinerja



dan capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022.

C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel III. 3 Realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2022 dan RPJM (2021 – 2026)

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RPJMD			TAHUN 2022		
				TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya keselamatan transportasi jalan provinsi	Tingkat capaian keselamatan transportasi	%	100	100	100% (sangat baik)	100	100	100% (sangat baik)
2.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Tingkat capaian kualitas layanan transportasi	%	100	100	100% (sangat baik)	100	100	100% (sangat baik)

Indikator kinerja tingkat capaian keselamatan transportasi, menetapkan target 100% pada tahun 2022 ,dan berhasil direalisasikan sesuai target sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 100% (sangat baik). Realisasi kinerja tahun 2022 ini telah sesuai dengan target target jangka menengah daerah.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Pelaksanaan pembangunan perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2022 telah membuahkan hasil walaupun masih terdapat kekurangan dan diperlukan perbaikan kedepan serta masih terdapat persoalan dan



tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Permasalahan pembangunan merupakan suatu kondisi yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan karena hasilnya belum optimal. Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan prioritas saja yang menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Hingga akhir periode tahun 2022, permasalahan dalam sistem transportasi yang sudah terbilang kompleks belum dapat terurai secara menyeluruh dan mendasar. Tingkat pergerakan manusia dan barang sudah tidak lagi hanya menyangkut persoalan supply dan demand, tapi sudah masuk pada ranah politik, tata ruang, aspek sosial, teknologi dan sistem informasi serta aspek lingkungan. Sejauh itu, isu-isu yang berkembang sampai dengan periode tahun 2022 pada konteks regional, nasional maupun global adalah dikembangkannya sistem transportasi massal.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami berbagai macam kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Permasalahan utama bidang perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah adalah (1) belum berkembangnya sistem angkutan umum masal dan integrasi antar moda; (2) kurangnya fasilitas perlengkapan jalan; (3) belum optimalnya angkutan darat dalam melayani pergerakan orang dan barang antar wilayah; (4) belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau; (5) Belum optimalnya infrastruktur pelabuhan penyeberangan; (6) Masih rendahnya kualitas keselamatan angkutan; (7) Belum optimalnya pelayanan uji laik jalan pada pengujian kendaraan bermotor; (8) Belum adanya tindak lanjut dari perencanaan jaringan perkeretaapian di Sulawesi



Tengah; (9) Belum Maksimalnya seluruh kegiatan di OPD akibat Keterbatasan Anggaran.

Faktor peningkatan keberhasilan serta alternative solusi yang telah dilakukan yaitu, sebagai berikut :

- I. Meningkatkan perkembangan sistem angkutan umum massal dan integrasi antar moda
- II. Menambah fasilitas perlengkapan jalan
- III. Mengoptimalkan angkutan darat dalam melayani pergerakan orang dan barang antar wilayah
- IV. Mengoptimalkan pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau
- V. Mengoptimalkan infrastruktur pelabuhan penyeberangan
- VI. Meningkatkan kualitas keselamatan angkutan
- VII. Mengoptimalkan pelayanan uji laik jalan pada pengujian kendaraan bermotor
- VIII. Melakukan perencanaan jaringan perkeretaapian di Sulawesi Tengah
- IX. Memaksimalkan seluruh kegiatan di OPD dengan adanya anggaran yang tersedia.

E. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada indikator kinerja tingkat capaian keselamatan transportasi ini terdapat 2 program dan 2 kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target.

Indikator kinerja tingkat capaian kualitas layanan transportasi, menetapkan target 100% pada tahun 2022 ,dan berhasil direalisasikan sesuai target sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 100% (sangat baik). Realisasi kinerja tahun 2022 ini telah sesuai dengan target target jangka menengah



daerah.

Pada indikator kinerja tingkat capaian kualitas layanan transportasi ini terdapat 4 program dan 6 kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target.

Indikator kinerja tingkat tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan, menetapkan target 100% pada tahun 2022 ,namun tidak direalisasikan sesuai target karena keterbatasan anggaran. (sangat baik). Realisasi kinerja tahun 2022 ini telah Realiasi kinerja 2022 ini telah sesuai dengan target target jangka menengah daerah.

Pada indikator kinerja tingkat tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan ini tidak terdapat program dan kegiatan. Hal ini disebabkan karena anggaran karena anggaran yang kurang memadai.

Adapun program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel III. 2 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	PROGRAM	TARGET PROGRAM	REALISASI TARGET	CAPAIAN PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya keselamatan transportasi jalan provinsi	Tingkat capaian keselamatan transportasi	100%	1. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Indikator program : Presentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100%	100%	100%	1. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	Tersediannya perlengkapan jalan di jalan provinsi	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Tingkat capaian kualitas layanan transportasi	100%	1. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Indikator program : Presentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100%	100%	100%	1. Pengelolaan terminal penumpang tipe B 2. Audit dan inspeksi dan keselamatan LLAJ di jalan	Terlaksananya pengelolaan terminal tipe B Keselamatan LLAJ di jalan yang diaudit dan diinfeksi	100%	100%	100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dishub Prov. Sulteng 2022 III - 12

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	PROGRAM	TARGET PROGRAM	REALISASI TARGET	CAPAIAN PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				1. Program pengelolaan perkeretaapian Indikator program: Jumlah penertiban izin usaha izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintas b atas daerah	100%	100%	100%	1. Penertiban izin usaha izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintas batas daerah	Penertiban izin usaha izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintas batas daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				1. Program pengelolaan pelayaran Indikator program: Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan jumlah laporan pengoperasian dan pemeliharaan serta pengawasan pelabuhan pengumpan regional	100%	100%	100%	1. Pembangunan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pengumpan regional	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan jumlah dokumen pengoperasian dan pemeliharaan serta pengawasan pelabuhan pengumpan regional yang tersedia	1 Dokumen	4 Laporan	100%



Untuk indikator program tingkat rehabilitasi fasilitas lalu lintas jalan, fasilitas jalan yang dipelihara ini meliputi LPJU, traffic light dan rambu penunjuk arah/peringatan yang seringkali kurang berfungsi dengan baik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Diharapkan dengan pemeliharaan ini maka perlengkapan jalan dapat berguna bagi pengguna jalan sehingga menjadi salah satu cara untuk mengurangi angka kecelakaan. Capaian realisasi indikator ini adalah sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya untuk indikator program terpenuhinya prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan (LLJ) ditujukan untuk jalan provinsi yang telah ada maupun yang baru ditetapkan status jalannya yang terletak di beberapa kabupaten dan kota. Target fasilitas lalu lintas tersebut didapat dari survey yang dilaksanakan oleh bidang teknis terkait. Capaian realisasi indikator ini adalah sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

Yang menjadi kendala dalam hal ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas/perlengkapan lalu lintas yang telah terpasang sehingga tidak jarang perlengkapan tersebut rusak bahkan dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa upaya untuk meningkatkan keselamatan transportasi telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, diantaranya adalah :

- a. Meningkatkan pemeliharaan perlengkapan jalan
- b. Membangun prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan

Untuk indikator program meningkatnya pelayanan angkutan, ditujukan untuk sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum yang bertujuan meningkatkan kemampuan/sumber daya pengemudi angkutan jalan. Indikator program ini juga untuk masyarakat yang mengikuti kampanye keselamatan transportasi darat yang bertujuan untuk mewujudkan pengguna jalan terhadap keselamatan dalam berlalu lintas dan berkendara di jalan yang tertib, aman, dan nyaman. Capaian realisasi indikator ini adalah sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk indikator program meningkatnya rehabilitasi angkutan, ditunjukkan untuk memelihara terminal angkutan sehingga hasilnya dapat meningkatkan pelayanan terminal angkutan. Capaian realisasi indikator ini adalah sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk indikator program meningkatnya pembangunan angkutan jalan dan perkeretaapian, terdapat beberapa pembangunan fasilitas sehingga dapat meningkatkan pelayanan terminal angkutan penumpang. Capaian realisasi indikator ini adalah sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk indikator program meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran ditujukan kepada masyarakat yang mengikuti kampanye keselamatan pelayaran sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesadaran pentingnya keselamatan pelayaran. Capaian realisasi indikator ini adalah sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan.



Beberapa upaya untuk meningkatkan capaian kualitas layanan transportasi telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, diantaranya adalah :

- a. Sosialisasi keselamatan jalan dengan membagikan pamflet, buku saku, stiker, serta media visual.
- b. Mengadakan kegiatan kampanye keselamatan transportasi darat dan transportasi laut dimana dalam kampanye ini turut melibatkan masyarakat secara langsung.
- c. Melakukan penilaian atas pemahaman masyarakat dalam hal ini juru mudi dan pelajar, tentang pemahaman berlalu lintas yang baik dengan mengadakan kegiatan pemilihan juru mudi teladan dan pemilihan pelajar pelopor keselamatan tingkat provinsi.

Untuk indikator program jumlah pembangunan fasilitas transportasi laut, terdapat pembangunan fasilitas pelabuhan laut sehingga terbangun fasilitas pelabuhan laut regional. Namun program tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang kurang memadai. Sehingga tidak ada target dan capaian realisasi indikator ini.

Beberapa upaya untuk meningkatkan tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, diantaranya adalah :

- a. Membangun fasilitas pelabuhan laut.
- b. Memelihara fasilitas pelabuhan laut.

Namun upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 karena anggaran yang kurang memadai.



3.2 Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2022 memaparkan capaian kinerja dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah.

Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan. Disamping itu dibandingkan juga antara realisasi tahun 2021 dengan realisasi tahun 2022 untuk mengetahui perkembangan dari tahun sebelumnya.

Belanja Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah dianggarkan melalui dana APBD sebesar Rp.17.246.439.995 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.16.234.168.324 atau mencapai 94,13% dengan realisasi fisik 100%. Dengan demikian belanja mengalami kelebihan sebesar Rp.1.012.271.671. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran, karena ada beberapa kegiatan penunjang yang tidak dilaksanakan, tetapi realisasi capaian fisik tetap tercapai.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.6
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Misi RENSTRA Tahun 2022

No.	Misi	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen
1	Meningkatkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan Birokrasi dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum	4.566.912.763	4.466.957.449	97,81%
2	Meningkatkan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan yang berdaya saing	356.643.850	205.188.700	57,53%
3	Mengembangkan pelayanan Perhubungan yang handal	640.751.581	601.812.184	93,92%
4	Mewujudkan pelayanan Perhubungan yang lancar, aman, nyaman dan selamat	23.000.000	22.857.000	99,38%
5	Meningkatkan aksesibilitas dan konektifitas masyarakat terhadap pelayanan Perhubungan yang terintegrasi	1.401.957.243	1.396.032.000	99,58%
6	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) Perhubungan yang berkualitas	0	0	0,00%
Jumlah		6.989.265.437	6.692.847.333	95,76%

Dari tabel di atas diketahui realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar 95,76%, sisa anggaran sebesar 4,24%, pemanfaatan



anggaran telah efektif karena pencapaian kinerja tercapai sesuai target yaitu 100%.

Pada misi pertama terdapat realisasi sebesar Rp. 4.466.957.449,00 (97,81%) dimana terdapat efektifitas anggaran yang dicapai yaitu dengan adanya sisa kontrak dari kegiatan yang dilaksanakan. Pada misi kedua terdapat realisasi sebesar Rp. 205.188.700,00 (57,53%). Pada misi ketiga terdapat realisasi sebesar Rp. 601.812.184,00 (93,92%). Pada misi keempat terdapat realisasi sebesar Rp. 22.857.000,00 (99,38%). Pada misi kelima terdapat realisasi sebesar Rp. 1.396.032.000,00 (99,58%).

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian output yang maksimum dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya. Efisiensi dapat dihitung dengan rumus:

$$Efisiensi = \sum \left(1 - \frac{RAK_{kei}/RVK_{kei}}{PAK_{kei}/PVK_{kei}} \right) \times 100\%$$

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan semakin efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) semakin baik. Adapun kriteria efisiensi kinerja dapat dilihat dari tabel berikut :

Persentase kinerja	Kriteria
Lebih dari 100 %	Tidak efisien
Sama dengan 100 %	Efisien berimbang
Kurang dari 100 %	Sangat efisien

Selanjutnya untuk mengetahui efisiensi anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, dilihat dari capaian kinerja sasaran Renstra dan anggaran yang digunakan sebagaimana tabel di bawah ini:



Tabel 3.7.
Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran RENSTRA
Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA			KEUANGAN			EFISIENSI
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya keselamatan transportasi jalan provinsi	Tingkat capaian keselamatan transportasi	1. Rehabilitasi Fasilitas Lalu Lintas Jalan (LLJ)	1. Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Tingkat terpeliharanya perlengkapan jalan	1 dokumen	1 dokumen	100%	23.000.000	22.857.000	99%	0,00%
			Indikator program : Tingkat rehabilitasi fasilitas lalu lintas jalan						(sangat baik)			(sangat baik)
			2. Pembangunan prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan (LLJ)	2. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	Jumlah pembanguann prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan (LLJ)	Barrier=20 bh Traffic Cone=20 m Marka=9800 m LPJU = 5 bh Rambu = 55 bh Pengawasan =1pkt	Barrier=20 bh Traffic Cone=20 m Marka=9800 m LPJU = 5 bh Rambu = 55 bh Pengawasan =1pkt	100% 100% 100% 100% 100%	40.000.000 5.000.000 552.800.000 182.500.000 98.395.000 32.643.850	40.000.000 5.000.000 549.160.000 182.238.000 98.084.000 32.578.000	100% 100% 99% 100% 100% 100%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
			Indikator program : Terpenuhinya prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan					(sangat baik)	Total 911.338.850	Total 907.060.000	(sangat baik)	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dishub Prov. Sulteng 2022 III - 20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	1. Peningkatan pelayanan angkutan	1. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juri mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah awak kendaraan umum yang terampil	120 orang	120 orang	100%	132.242.000	0,00%	0%	-	
			Indikator program : Meningkatnya pelayanan angkutan	2. Kampanye keselamatan transportasi darat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kampanye keselamatan transportasi darat	350 orang	350 orang	100%	65.779.525	146.129.000	222%	0,00%	
			2. Rehabilitasi angkutan jalan	1. Pemeliharaan Terminal Angkutan Penumpang	Jumlah Terminal Angkutan Penumpang yang Dipelihara	2 terminal penumpang	2 terminal penumpang	100%	217.468.550	216.429.550	100%	0,48%	
			Indikator program : Meningkatnya Rehabilitasi Angkutan Jalan	2. Pembangunan Fasilitas Terminal Angkutan Penumpang	Fasilitas terminal penumpang yang terbangun	1 paket	1 paket	100%	100.263.925	100.137.925	100%	0,13%	
			Pembangunan Angkutan Jalan dan Perkeretaapian di Sulawesi Tengah	3. Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Pelayaran	1. Kampanye Keselamatan Pelayaran	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kampanye Keselamatan Pelayaran	150 orang	150 orang	100%	101.355.750	100.822.980	99%	0,00%
			Indikator program : Meningkatnya pembangunan angkutan jalan dan perkeretaapian	Indikator program : Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran									



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

Jl . R. A Kartini No.35 Palu Telp. (0451) 422196 Fax. (0451) 423039 Email : dishub.sultengprov@gmail.com

$$Efisiensi = \sum \left(1 - \frac{RAK\ kei/RVKke\ i}{PAK\ kei/PVKke\ i} \right) x 100$$

$$Efisiensi 1 = \left(1 - \frac{115705050/1}{116465050/1} \right) x 100\%$$

$$Efisiensi 1 = \left(1 - \frac{115705050}{11645050} \right) x 100\%$$

$$Efisiensi 1 = (1 - 0,9934) x 100\%$$

$$Efisiensi 1 = 0,0066 x 100\%$$

$$Efisiensi 1 = 0,66\%$$

$$Efisiensi 2 = \left(1 - \frac{449039000/251}{449039000/251} \right) x 100\%$$

$$Efisiensi 2 = \left(1 - \frac{1789000}{1789000} \right) x 100\%$$

$$Efisiensi 2 = (1 - 1) x 100\%$$

$$Efisiensi 2 = 0,00 x 100\%$$

$$Efisiensi 2 = 0,00 \%$$

$$Efisiensi 3 = \left(1 - \frac{772813000/16442}{772813000/16442} \right) x 100\%$$

$$Efisiensi 3 = \left(1 - \frac{47002372}{47002372} \right) x 100\%$$

$$Efisiensi 3 = (1 - 1) x 100\%$$

$$Efisiensi 3 = 0,00x 100\%$$

$$Efisiensi 3 = 0,00\%$$

$$Efisiensi 4 = \left(1 - \frac{170208000/4}{170208000/4} \right) x 100\%$$

$$Efisiensi 4 = \left(1 - \frac{42552000}{42552000} \right) x 100\%$$

$$Efisiensi 4 = (1 - 1) x 100\%$$

$$Efisiensi 4 = 0,00 x 100\%$$

$$Efisiensi 4 = 0,00\%$$

$$Efisiensi\ 5 = \left(1 - \frac{25293950/2}{25293950/2}\right) \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 5 = \left(1 - \frac{12646975}{12646975}\right) \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 5 = (1 - 1) \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 5 = 0,00 \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 5 = 0,00 \%$$

$$Efisiensi\ 6 = \left(1 - \frac{146129000/352}{146129000/352}\right) \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 6 = \left(1 - \frac{415139205}{415139205}\right) \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 6 = (1 - 1) \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 6 = 0,00 \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 6 = 0,00 \%$$

$$Efisiensi\ 7 = \left(1 - \frac{146129000/352}{146129000/352}\right) \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 7 = \left(1 - \frac{415139205}{415139205}\right) \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 7 = (1 - 1) \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 7 = 0,00 \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 7 = 0,00 \%$$

$$Efisiensi\ 8 = \left(1 - \frac{216429550/1}{217468550/1}\right) \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 8 = \left(1 - \frac{216429550}{217468550}\right) \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 8 = (1 - 0,9952) \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 8 = 0,0048 \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 8 = 0,48\%$$



$$Efisiensi\ 9 = \left(1 - \frac{100137925/1}{100263925/1}\right) \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 9 = \left(1 - \frac{100137925}{100263925}\right) \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 9 = (1 - 0,9987) \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 9 = 0,0013 \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 9 = 0,13\%$$

$$Efisiensi\ 10 = \left(1 - \frac{59182500/200}{59182500/200}\right) \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 10 = \left(1 - \frac{295912,5}{295912,5}\right) \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 10 = (1 - 1) \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 10 = 0,00 \times 100\%$$

$$Efisiensi\ 10 = 0,00\%$$



Dari perhitungan efisiensi di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan :

1. Rehabilitasi Fasilitas Lalu Lintas Jalan (LLJ) mencapai efisiensi sebesar 0,66% sehingga kegiatan ini sangat efisien.
2. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan :
 - a. Rambu = 55 buah, mencapai efisiensi sebesar 0,00% sehingga kegiatan ini sangat efisien.
 - b. Marka = 9800 meter, mencapai efisiensi sebesar 0,00% sehingga kegiatan ini sangat efisien.
 - c. Rambu pendahulu penunjuk jalan (RPPJ) = 4 buah, mencapai efisiensi sebesar 0,00% sehingga kegiatan ini sangat efisien.
 - d. Pengawasan = 2 paket, mencapai efisiensi sebesar 0,00% sehingga kegiatan ini sangat efisien.
3. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/JuruMudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dan atau Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan tidak ada efisiensi karena adanya pengurangan anggaran untuk penanganan Covid-19.
4. Kampanye Keselamatan Transportasi Darat dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Jalan mencapai efisiensi sebesar 0,00% sehingga kegiatan ini sangat efisien.
5. Pemeliharaan Terminal Angkutan Penumpang mencapai efisiensi sebesar 0,48 sehingga kegiatan ini sangat efisien.
6. Pembangunan Fasilitas Terminal Angkutan Penumpang mencapai 0,13 sehingga kegiatan ini sangat efisien
7. Kampanye Keselamatan Pelayaran mencapai efisiensi sebesar 0,00% sehingga kegiatan ini sangat efisien.
8. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut tidak dilaksanakan karena anggaran kurang memadai.



3.3.2 Realisasi anggaran sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Pencapaian sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan pencapaian kinerja tahun pertama dari periode 2016 – 2022, uraian capaian sasaran berdasarkan realisasi anggaran dalam kurun waktu 1 tahun adalah sebagai berikut :



Tabel 3.8.
Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran RENSTRA sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA			KEUANGAN			EFISIENSI
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya keselamatan transportasi jalan provinsi	Tingkat capaian keselamatan transportasi	1. Rehabilitasi Fasilitas Lalu Lintas Jalan (LLJ) Indikator program : Tingkat rehabilitasi fasilitas lalu lintas jalan	1. Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Tingkat terpeliharanya perlengkapan jalan	1 dokumen	1 dokumen	100% (sangat baik)	23.000.000	22.857.000	99% (sangat baik)	0,00%
			2. Pembangunan prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan (LLJ) Indikator program : Terpenuhinya prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan	2. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	Jumlah pembanguann prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan (LLJ)	Barrier=20 bh Traffic Cone=20 m Marka=9800 m LPJU = 5 bh Rambu = 55 bh Pengawasan =1pkt	Barrier=20 bh Traffic Cone=20 m Marka=9800 m LPJU = 5 bh Rambu = 55 bh Pengawasan =1pkt	100% 100% 100% 100% 100% 100%	40.000.000 5.000.000 552.800.000 182.500.000 98.395.000 32.643.850 Total 911.338.850	40.000.000 5.000.000 549.160.000 182.238.000 98.084.000 32.578.000 Total 907.060.000	100% 100% 99% 100% 100% 100% (sangat baik)	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dishub Prov. Sulteng 2022 III - 27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	1. Peningkatan pelayanan angkutan Indikator program : Meningkatnya pelayanan angkutan	1. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juri mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah awak kendaraan umum yang terampil	120 orang	120 orang	100%	132.242.000	0,00%	0%	-
				2. Kampanye keselamatan transportasi darat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kampanye keselamatan transportasi darat	350 orang	350 orang	100%	65.779.525	146.129.000	222%	0,00%
			2. Rehabilitasi angkutan jalan Indikator program : Meningkatnya Rehabilitasi Angkutan Jalan Pembangunan Angkutan Jalan dan Perkeretaapian di Sulawesi Tengah Indikator program : Meningkatnya pembangunan angkutan jalan dan perkeretaapian	1. Pemeliharaan Terminal Angkutan Penumpang	Jumlah Terminal Angkutan Penumpang yang Dipelihara	2 terminal penumpang	2 terminal penumpang	100%	217.468.550	216.429.550	100%	0,48%
				2. Pembangunan Fasilitas Terminal Angkutan Penumpang	Fasilitas terminal penumpang yang terbangun	1 paket	1 paket	100%	100.263.925	100.137.925	100%	0,13%
			3. Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Pelayaran Indikator program : Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran	1. Kampanye Keselamatan Pelayaran	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kampanye Keselamatan Pelayaran	150 orang	150 orang	100%	101.355.750	100.822.980	99%	0,00%



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

Jl . R. A Kartini No.35 Palu Telp. (0451) 422196 Fax. (0451) 423039 Email : dishub.sultengprov@gmail.com

Secara umum efektivitas dan efisiensi anggaran terhadap capaian misi dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah adalah tercapai.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Penyusunan LKIP ini merupakan amanat yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai harapan semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, kinerja anggaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Pada sasaran 1 terdiri dari 1 indikator, 2 program, dan 2 kegiatan dengan nilai capaian kinerja 100% atau sangat baik. Pada sasaran 2 terdiri dari 1 indikator, 4 program, 6 kegiatan dengan nilai capaian kinerja 100% atau sangat baik.

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah DPA Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah total nilai sebesar Rp.17.246.439.995 realisasi anggaran mencapai Rp. Rp.16.234.168.324 atau serapan dana APBD mencapai 94,13%, dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp.1.012.271.671. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran, karena ada beberapa kegiatan penunjang yang tidak dilaksanakan, tetapi realisasi capaian fisik tetap tercapai.

Secara efektif anggaran tersebut telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah masuk dalam kategori sangat baik, namun masih belum maksimal, efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kinerja serta pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Sulawesi Tengah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah ini, adalah merupakan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah selama satu tahun.

